



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha, sehingga perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan di sekitarnya;
- c. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat tanpa mengabaikan tercipta lingkungan yang baik dan sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas Adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten Lebak.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan /atau swasta.
10. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

11. Relokasi adalah pemindahan dan/atau penempatan berdagang bagi PKL sesuai peruntukannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penataan PKL; dan
- b. Pemberdayaan PKL.

### Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

### Pasal 4

- (1) Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan PKL;
  - b. pendaftaran PKL;
  - c. penetapan lokasi PKL;
  - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
  - e. peremajaan lokasi PKL.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi akses permodalan;
  - b. penguatan kelembagaan;
  - c. pembinaan dan bimbingan teknis;
  - d. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
  - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB III  
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu

Pendataan PKL

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendataan PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat desa atau kelurahan dan kecamatan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi atau pemutakhiran data.
- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha
- (4) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Kedua

Pendaftaran PKL

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 7

Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukan bagi :

- a. PKL lama; dan
- b. PKL baru

#### Pasal 8

- (1) PKL lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
  - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya ditetapkan sebagai lokasi sementara;
  - c. PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan relokasi.
- (2) PKL baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.

#### Pasal 9

PKL baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus mengajukan permohonan pendaftaran berusaha kepada Pemerintah Daerah

#### Pasal 10

- (1) Pendaftaran berusaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
  - a. permohonan TDU;
  - b. penerbitan TDU;
  - c. perpanjangan TDU; dan
  - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran berusaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Lokasi PKL

#### Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang dilengkapi dengan papan nama lokasi dan jumlah PKL.

#### Pasal 12

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri dari :
  - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. lokasi PKL yang bersifat sementara
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

#### Pasal 13

Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

#### Pasal 14

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

#### Pasal 15

- (1) Zona merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a meliputi wilayah sekitar :
  - a. Tempat Ibadah;



- b. Ruang Terbuka Hijau;
  - c. Sekolah;
  - d. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan;
  - e. Daerah milik jalan sebagian jalan kabupaten;
  - f. Tempat lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Zona merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada titik lokasi antara lain :
- a. Sekitar alun alun rangkasbitung, sekitar rumah sakit umum daerah adji darmo, sekitar rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan lainnya
  - b. Sepanjang jalan multatuli, Jalan Abdi Negara, jalan iko jatmiko, jalan RA kartini, jalan patih derus, jalan RM nataatmaja, jalan Letnan muharam, dan jalan sunan bonang.
- (3) Dalam hal adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat ketentuan pemberlakuan zona merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berdasarkan tempat, hari dan jam tertentu.
- (2) Zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada titik lokasi antara lain :
- a. seluruh area pasar tumpah di Daerah mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
  - b. daerah milik jalan sepanjang jalan R.T. Hardiwinangun, jalan Ir. H. Djuanda, jalan Sunan Giri, jalan Siliwangi, jalan Maulana Yusuf, jalan Maulana Hasanudin mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB;
  - c. sekitar lapangan olahraga atau tempat aktivitas olahraga mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- (3) Dalam hal adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Pusat ketentuan pemberlakuan Zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada titik lokasi antara lain:
  - a. pujasera jalan iko jatmiko;
  - b. pujasera balong rancalentah;
  - c. jalan lingkar selatan Rabinza;
  - d. pujasera pada terminal angkutan umum;
  - e. area pasar;
  - f. area pusat perbelanjaan; dan
  - g. area tempat pariwisata.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Pemindahan, PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

#### Pasal 19

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke tempat atau ruang yang sesuai peruntukannya dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, ketertiban dan tata ruang wilayah.
- (2) Pemindahan atau relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan dan urusan ketertiban umum.
- (3) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan atau relokasi PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 21

Bupati melakukan pemberdayaan PKL dalam rangka pengembangan usaha melalui kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/*CSR (Corporate Social Responsibility)*.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan *event* pada lokasi binaan; dan
  - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 23

PKL mempunyai hak antara lain :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi kegiatan usaha;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan untuk memperoleh pinjaman permodalan dengan mitra bank dan lembaga keuangan lainnya.

#### Pasal 24

(1) PKL mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi zona, titik lokasi dan waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau mengosongkan lokasi sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

(2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Pencabutan TDU.

#### Bagian Kedua

#### Larangan

#### Pasal 25

- (1) PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. melakukan kegiatan usaha di luar zona, titik lokasi dan waktu yang ditetapkan;
  - b. merombak, menambah dan atau mengubah fungsi serta fasilitas lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;
  - c. menempati lokasi usaha PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
  - d. berpindah lokasi usaha dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
  - e. menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan kalender kecuali dengan pemberitahuan kepada dinas;
  - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
  - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
  - h. menggunakan daerah milik jalan untuk tempat usaha, kecuali pada zona, titik lokasi dan waktu yang ditetapkan;
  - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
  - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pencabutan TDU.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang dan/atau sesuai dengan zonasi perdagangan.

- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Bupati mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. koordinasi dengan Gubernur;
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait yang melakukan pembinaan PKL di Daerah.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 29

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI LEBAK,

ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

ttd

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. Umum

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha, sehingga perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan perlu mendapatkan pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta perlu juga diadakan penertiban dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah. Disamping itu secara ekonomi dan sosial, Pedagang Kaki Lima memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Daerah. Selain itu keberhasilan dalam penataan dan pembinaan PKL di Daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
huruf a

Yang dimaksud dengan **Pasar Tumpah** adalah pasar yang beraktivitas pada waktu tertentu dengan menggunakan sebagian badan jalan

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan **Perangkat Daerah terkait** adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 201810

